



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Ayub Bin Abdurahman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 62/1 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Purnayudha Blok A2 No. 27 RT.18 RW.05  
Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **Joni Ayub Bin Abdurahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan atau penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**. dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Joni Ayub Bin Abdurahman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
  2. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
  3. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdri. Martini Binti Harjo Dinomo.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Aep (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 19.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah saksi Martini Binti Harjo Dinomo (saksi korban) di Kp. Jati RT 009 RW 004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertemuan antara terdakwa yang ditemani oleh Sdr. Aep (belum tertangkap) dengan saksi Martini (saksi korban) dan suaminya saksi Martini yaitu saksi Darli lalu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Darly untuk membeli besi-besi bekas di daerah bendungan Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp.4300 s/d Rp.4600.
- Bahwa untuk membuat percaya dan meyakinkan saksi korban lalu terdakwa memperlihatkan video tentang keberadaan limbah besi-besi tersebut kepada saksi korban selain itu terdakwa juga membawa saksi korban dan saksi Darly ke bendungan Jatigede Kab Sumedang dan menunjukan limbah besi – besi bekas tersebut kepada saksi korban dan saksi Darly.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Darly nantinya setelah dibeli oleh saksi korban maka limbah besi-besi tersebut rencananya akan di jual ke peleburan besi dengan harga Rp 7.000,00 dan akan membuat untung yang besar bagi saksi korban.
- Bahwa atas ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut bersama Sdr. AEP membuat saksi korban bersama saksi Darly mempercayai terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi korban di Kp. Jati RT/RW 009/004 ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta saksi korban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 50.000.000,- dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total uang milik saksi korban yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- untuk membeli limbah besi-besi bekas tersebut di daerah Bendungan Jatigede dengan disaksikan oleh saksi Darly dan saksi Kusmayadi Als. Boy Bin Kusman Sobandi dan dibuatkan surat kuitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima, saksi korban selaku pemberi uang dan saksi saksi Darly serta Sdr. Aep dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hingga saat perkara ini dilaporkan kepada Polsek Pasawahan tidak pernah menyerahkan besi-besi bekas dari Bendungan Jatigede kepada saksi korban dan juga setelah ditagih-tagih agar uang milik saksi korban dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil uang saksi korban untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban telah merugikan saksi korban mencapai Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah.

**-----Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU:**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Aep (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekira pukul 19.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah saksi Martini Binti Harjo Dinomo (saksi korban) di Kp. Jati RT 009 RW 004 Ds. Lebak Anyar Kec.Pasawahan Kab. Purwakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,menyuruh melakukan,turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pertemuan antara terdakwa yang ditemani oleh Sdr.Aep (belum tertangkap) dengan saksi Martini (saksi korban) dan suaminya saksi Martini yaitu saksi Darli lalu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Darly untuk membeli besi-besi bekas di daerah bendungan Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp.4300 s/d Rp.4600.
- Bahwa untuk membuat percaya dan meyakinkan saksi korban lalu terdakwa memperlihatkan video tentang keberadaan limbah besi-besi tersebut kepada saksi korban selain itu terdakwa juga membawa saksi korban dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darly ke bendungan Jatigede Kab Sumedang dan menunjukan limbah besi – besi bekas tersebut kepada saksi korban dan saksi Darly.

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Darly nantinya setelah dibeli oleh saksi korban maka limbah besi-besi tersebut rencananya akan di jual ke peleburan besi dengan harga Rp 7.000,00 dan akan membuat untung yang besar bagi saksi korban.
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019 terdakwa bersama Sdr. Aep, saksi korban dan saksi Darly ke bendungan Jatigede dan menunjukan banyaknya besi-besi bekas di daerah terbuka di lokasi Bendungan Jatigede tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa besi – besi tersebut yang akan dibeli nantinya dan Terdakwa menyatakan bahwa besi – besi itu akan diangkat dan dimiliki oleh saksi korban seminggu kemudian.
- Bahwa atas ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut bersama Sdr. AEP membuat saksi korban bersama saksi Darly mempercayai terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi korban di Kp. Jati RT/RW 009/004 ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta saksi korban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 50.000.000,- dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total uang saksi korban yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- untuk membeli limbah besi-besi bekas tersebut di daerah Bendungan Jatigede dengan disaksikan oleh saksi Darly dan saksi Kusmayadi Als. Boy Bin Kusman Sobandi dan dibuatkan surat kuitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima, saksi korban selaku pemberi uang dan saksi saksi Darly serta Sdr. Aep dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima.
- Bahwa terdakwa hingga saat perkara ini dilaporkan kepada Polsek Pasawahan tidak pernah menyerahkan besi-besi bekas dari Bendungan Jatigede kepada saksi korban dan juga setelah ditagih-tagih agar uang milik saksi korban dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil uang saksi korban untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban telah merugikan saksi korban mencapai Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk





-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Martini Binti Harjo Dinomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Joni Ayub pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Kp. Jati Rt. 009 Rw.004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan kab. Purwakarta sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta Rupiah). sebagai uang titipan untuk pembelian limbah besi;
- Bahwa uang sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian limbah besi di daerah Jatigede Kab. Sumedang, dan saksi di Jatigede tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa tempat pembelian limbahnya di area terbuka dan yang diperlihatkan hanya besi – besi bekas..
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik besi – besi tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan pada waktu itu bahwa barang berupa besi – besi tersebut yang akan dibeli dengan uang milik saksi tersebut sambil terdakwa menunjukan besi itu.
- Bahwa saksi saat di Sumedang tidak dipertemukan dengan pemilik limbah besi tersebut oleh Terdakwa hanya diperlihatkan besi – besi saja tetapi saksi tidak mengetahui siapakah pemilik besi tersebut dan Terdakwa menjanjikan besi – besi tersebut akan diangkat atau dimiliki oleh saksi seminggu kemudian dan setelah satu minggu kemudian kenyataannya besi tersebut tidak ada dan sampai saat ini limbah besi tidak saksi miliki dan uang saksi pun tidak dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah) karena diajak oleh terdakwa untuk kerjasama pembelian limbah besi di daerah Sumedang dan yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah suami saksi sdr. Darly dan sdr. Boy dan saksi dibuatkan bukti penyerahan uang tersebut oleh Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) dan saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui ternyata Terdakwa telah membohongi saksi dengan tidak membelanjakan uang dari saksi tersebut untuk membeli limbah besi, tetapi itu hanya omongan Terdakwa kepada saksi supaya percaya dan saksi bisa memberikan uangnya dan saksi merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa saksi dibuat percaya oleh omongan Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) dengan memperlihatkan kontrak kerja atau SPK dari pengelola Bendungan Jatigede Sumedang sehingga menawarkan limbah besi tersebut kepada saksi dan sdr. Darly seolah-olah benar SPK tersebut dan ternyata hanya akal-akalan terdakwa saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang tersebut selanjutnya oleh terdakwa dan Sdr. Aep serta saksi tidak mengetahui kalau diberikan ke orang lain karena tidak ada bukti penyerahannya atau kuitansi pembelian atau penyerahan uang saksi tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan perkataan yang dikatakan oleh terdakwa dan sdr. Aep (DPO) kepada saksi dan sdr. Darly yang membuat saksi tergiur dan mau memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. Aep (DPO) untuk membeli limbah besi tersebut adalah terdakwa meyakinkan saksi dengan memperlihatkan video adanya limbah besi bendungan Jatigede Sumedang kemudian terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) mengajak survey lokasi untuk mengecek keberadaan limbah besi.
- Bahwa terdakwa mengiming-imingi saksi dengan mengatakan bahwa harga limbah besi tersebut murah yaitu seharga Rp.4300,-(Empat ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp.4600,-(Empat ribu enam ratus) dan keuntungan limbah besi nantinya dipeleburan besi sampai Rp.7000,-(Tujuh ribu Rupiah), sehingga sdr. Darly dan saksi tergiur dan percaya sehingga saksi mau menyerahkan uangnya tersebut.
- Bahwa setelah beberapa lama tidak ada kabar lalu saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana pembelian limbah besi tersebut namun terdakwa selalu menghindari saksi dengan alasan-alasan dan terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa limbah besi sudah dibeli oleh terdakwa dan Sdr. Aep namun sampai sekarang saksi tidak pernah melihat limbah besi tersebut ada dirumahnya atau tempat lainnya.
- Bahwa setelah sekian lama tidak ada kabar tentang pembelian limbah tersebut lalu saksi menagih uang saksi Rp 55.000.000,- agar dikembalikan terdakwa kepada saksi namun terdakwa selalu mengatakan nanti-nanti

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uangnya sudah tidak ada dan berjanji akan mengembalikan kepada saksi namun hingga hari ini terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeser pun uang saksi tersebut.

- Bahwa saksi meminta terdakwa agar membuat surat pernyataan akan mengganti uang saksi lalu terdakwa pada tanggal 09 September 2021 membuat surat pernyataan dan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh sdr. Darly dan saksi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan semenjak surat pernyataan tersebut ditanda tangani tanggal 09 Oktober 2021 akan tetapi usaha Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang milik sdr. Darly dan saksi sesuai surat pernyataan tanggal 09 September tersebut lalu saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian agar diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).

C. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

Merupakan bukti saksi setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) dan bukti kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan peranan sdr. Aep (DPO) membantu Terdakwa untuk meyakinkan saksi supaya mau memberikan uang saksi dan saksi kenal dengan sdr. Aep (DPO) waktu dibaawa oleh Terdakwa kerumah saksi tersebut karena dibantu diyakinkan oleh sdr. Aep saksi percaya sehingga memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO).

- Bahwa Saksi atau suami saksi sdr. Darly tidak pernah berkomunikasi pengelola bendungan Jatigede tempat limbah besi tersebut berada karena waktu saksi minta ditemukan waktu survey tersebut saksi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan orangnya sedang sibuk

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

**2. D. Darly Rizal Bin Nazir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan orang yang telah menipu saksi Martini dan saya adalah Terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman dan sdr. Aep (DPO) dan sehingga saksi dan saksi Martini dirugikan sejumlah uang sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa saksi telah menyaksikan istri saksi sdr. Martini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 19.00 wib di rumah saksi di Kp. Jati Rt.009 Rw. 004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dengan dalih terdakwa dan Sdr. Aep untuk membeli limbah besi dari bendungan / waduk Jatigede Sumedang.

- Bahwa saksi bersama saksi Martini dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan kalau ada limbah besi di bendungan Jatigede Sumedang, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk survey ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melihatnya dan memang ada limbah besi disana.

- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi dan saksi Martini agar membeli limbah besi tersebut diajak oleh terdakwa dan Sdr. Aep (DPO) untuk survey ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melihat limbah besi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Martini, Terdakwa, dan sdr. Aep (DPO) melihat limbah besi di bendungan Jatigede Sumedang tersebut namun ketika saksi mau berkenalan dengan pemilik limbah besi tersebut maka terdakwa dan Sdr. Aep mengatakan bahwa pemilik limbah besi tersebut sedang sibuk dan saksi mempercayainya.

- Bahwa terdakwa dan sdr. Aep (DPO) membuat saksi percaya dengan mengatakan memiliki kontrak kerja sama atau SPK dengan pihak pengelola bendungan Jatigede Sumedang lalu Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) menawarkan limbah besi tersebut kepada saksi dan istri sdr. Martini tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana uang milik saksi dan saksi Martini tersebut oleh Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) karena terdakwa mengatakan untuk membeli limbah besi namun sampai sekarang tidak ada limbah besinya dan uang saksi dan saksi Martini tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. AEP (DPO)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan ada tanda terima bukti kalau saksi dan istri sdri. Martini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep tersebut yaitu :

A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah)..

- Bahwa saksi terperdaya dengan perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) kepada saksi dan istri sdri. Martini yang membuat saksi tertarik dan mau memberikan uang kepada Terdakwa dan sdr Aep (DPO) untuk membeli limbah besi dibendungan Jatigede Sumedang (Tetapi videonya menurut terdakwa sekarang sudah dihapus), kemudian terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) mengajak survey lokasi untuk mengecek keberadaan limbah besi dan harganya murah yaitu seharga Rp.4300,-s/d Rp.4600,-(empat ribu tiga ratus Rupiah sampai dengan empat ribu enam ratus Rupiah) dan saksi bersama saksi Martini dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. Aep keuntungan limbah besi tersebut di peleburan besi sampai Rp.7000,-(Tujuh ribu Rupiah), sehingga saksi dan istri sdri. Martini tergiur dan tertarik serta saksi dan saksi Martini mau menyerahkan uangnya tersebut.

- Bahwa Saksi bersama saksi Martini menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) tersebut sampai dengan saat ini limbah besi yang dijanjikan oleh terdakwa dan sdr. Aep (DPO) tidak ada wujudnya dan uang yang saksi berikan juga tidak dikembalikan kepada saksi atau istri sdri. Martini.

- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021 merupakan pernyataan yang ditanda tangani dan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi dan istri sdri. Martini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan semenjak surat pernyataan tersebut saksi tanda tangani tanggal 09 Oktober 2021 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum/tidak bisa mengembalikan uang milik saksi dan istri sdri. Martini sesuai surat pernyataan tanggal 09 September tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa :

A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).

C. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

Merupakan bukti saksi dan istri sdri. Martini telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan sdr. Aep (DPO) bukti kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut.

- Bahwa Saksi bersama istri sdri. Martini tidak pernah berkomunikasi dengan pengelola bendungan Jatigede Sumedang tempat limbah besi tersebut berada karena waktu saksi minta ditemukan waktu survey tersebut saksi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan orangnya sedang sibuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

**3. Kusmayadi Als Boy Bin Kusman Sobandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Martini dan sdr. Terdakwa Joni Ayub tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdri. Martini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib di rumah sdr. Darly/ sdri. Martini di Kp. Jati Rt.009 Rw. 004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi menyaksikannya secara langsung untuk pembelian limbah besi di daerah Jatigede Sumedang.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang seluruhnya yang diberikan oleh sdri, Martini kepada Terdakwa tersebut yang ada bukti Kwitansinya Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang benar ada limbah besi di daerah Jatigede Sumedang tetapi tidak dijual kepada Terdakwa dengan alasan belum bisa dikeluarkan dan limbah besi Jatigede Sumedang telah diperlihatkan oleh Terdakwa kepada sdri, Martini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak jadi membeli limbah besi Jatigede Sumedang.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika uang sdri. Martini tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa Terdakwa tidak jadi membeli limbah besi Jatigede Sumedang pada saat saksi membawa konsumen yang lain yang akan membeli limbah besi Jatigede Sumedang sekira bulan Februari 2019 dan dari pihak pemilik limbah besi Jatigede Sumedang bahwa terdakwa tidak jadi membeli limbah besi Jatigede Sumedang.
- Bahwa saksi mengetahui alasan limbah besi tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa dikarenakan limbah besi tersebut belum waktunya dikeluarkan dan yang kedua sebagai pemilik limbah besi yaitu BUMN.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami sdri. Martini sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa kepada sdri. Martini dan sdr. Darly yang membuat mereka tertarik membeli dan mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) untuk jual beli limbah besi tersebut adalah waktu itu diperlihatkan video adanya limbah besi di bendungan Jatigede Sumedang (tetapi menurut Terdakwa videonya sudah dihapus) kemudian terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) mengajak survey lokasi untuk mengecek keberadaan limbah besi dan harganya murah yaitu seharga Rp.4.300,-s/d Rp.4.600,-(empat ribu tiga ratus Rupiah sampai dengan empat ribu enam ratus Rupiah) dan harga peleburan besi sampai Rp.7.000,-(Tujuh ribu Rupiah), sehingga sdr. Darly dan sdri. Martini tertarik dan mau menyerahkan uangnya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021 merupakan surat pernyataan dan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti uang yang dikeluarkan sdr. Darly dan sdri. Martini dalam waktu 2 (Dua) bulan semenjak surat pernyataan tersebut ditanda tangani tanggal 09 Oktober 2021 akan tetapi usaha terdakwa gagal sehingga belum bisa mengembalikan uang milik sdr. Darly dan sdri, Martini sesuai surat pernyataan tanggal 09 September 2021 tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang ditunjukan pemeriksa berupa :
  - A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
  - B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
  - C. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.



Sebagai bukti sdri. Martini dan sdr. Darly telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan sdr. Aep (DPO) dan bukti kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan uang kepada sdri. Martini dan sdr. Darly tersebut.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga perumahan yang rumahnya dekat dengan terdakwa dan mengenalnya sudah lama sekitar 5 (Lima) tahun yang lalu, saksi mengenal sdr. Darly semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai patwal di pos sadang dimana saksi bekerja diterminal sadang waktu itu, sedangkan dengan istri sdr. Darly yaitu sdri. Martini saksi mengenalnya waktu saksi diajak mengambil uang untuk usaha jual beli limbah besi tersebut dan dengan sdr. Aep (DPO) saksi mengenalnya waktu terjadi jual beli limbah besi ini, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik limbah besi yang berada di bendungan Jatidege Sumedang yang kan dibeli oleh Terdakwa, sdri. Martini, sdr. Darly dan sdr. Aep (DPO) karena yang tahu sdr. Aep (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui BUMN apakah sebenarnya pemilik limbah besi yang berada di bendungan Jatigede Sumedang yang akan dibeli limbah besinya tersebut yang jelas BUMN pengelola bendungan Jatigede Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa tidak jadi membeli limbah besi dan uangnya sudah dikembalikan terdakwa kepada sdr. Aep (DPO) melalui sdr. Aep (DPO) hal tersebut terjadi karena saksi menelpn orang bendungan Jatigede Sumedang yang saksi kenal dengan nama bos konsultan rekanya sdr. Aep (DPO) dan waktu saksi menelpn berpura – pura akan membawa konsumen baru untuk membeli limbah besi dari bendungan Jatigede Sumedang dan waktu dijawab oleh temannya sdr. Aep (DPO) bos konsultan mengatakan kalau terdakwa batal membeli limbah besi karena tidak jadi dikeluarkan dan uangnya sudah dikembalikan kepada sdr. Aep (DPO) bukan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menurut sepengetahuannya uang milik sdri. Martini yang diterima terdakwa tersebut diarsahkan kepada konsultan bendungan Jatigede Sumedang yang saksi kenal dengan sebutan bos Konsultan, dan yang memberikannya adalah sdr. Aep (DPO) dan terdakwa langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli limbah besi tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi menurut sepengetahuannya peranan sdr. Aep (DPO) dalam hal jual beli limbah besi tersebut adalah yang mengenal konsultan bendungan Jatigede Sumedang yang akan menjual limbah besi, sdr. Aep





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang menghubungkan terdakwa dengan sdr. Martini / sdr. Darly dan pihak bendungan Jatigede Sumedang, dan sdr. Aep (DPO) bersama terdakwa yang menyerahkan uang kepada pihak bendungan Jatigede Sumedang serta sdr. Aep (DPO) yang menerima pengembalian uang dari pihak bendungan Jatigede Sumedang setelah jual beli limbah besi tersebut batal, tetapi saksi tidak melihat apakah ada bukti atau tidak uang tersebut telah dikembalikan kepada sdr. Aep (DPO).

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga pembelian limbah besi tersebut dan benar saksi ikut menyerahkan uang untuk pembelian limbah besi tersebut, dan saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta Rupiah) saksi serahkan kepada sdr. Aep (DPO) dan saksi menyerahkan sebelum berangkat ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melakukan survey lapangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sdr. Aep (DPO) saat ini saksi bersama terdakwa sudah mengecek kerumahnya dicimalaya Karawang tetapi sudah tidak ada dan yang menjadi penyebab sdr. Aep (DPO) melarikan diri karena yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

**4. Diemas Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Shinohydro semenjak tanggal 28 Desember 2020 dengan jabatan sebagai HRD.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan atau kaitan antara PT.Shinohydro dengan bendungan Jatigede Sumedang adalah PT.Shinohydro sebagai kontraktor pelaksana pembangunan bendungan Jatigede Sumedang pada waktu itu namun semenjak tahun 2014 pekerjaan tersebut sudah selesai dan saat ini tidak ada hubungan antara PT.Shinohydro dengan pengelola bendungan Jatigede Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan semenjak menjabat sebagai HRD di PT.Shinohydro tersebut sekira bulan Januari 2021 pihak perusahaan tidak pernah melakukan penjualan limbah besi yang merupakan limbah besi bekas pembangunan Jatigede Sumedang dikarenakan waktu itu masih dalam proses dan harus disetujui oleh kantor pusat jadi selama 2021 tidak pernah melakukan penjualan limbah besi kepihak manapun.
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 tersebut baik saksi atau staf saksi tidak pernah menemui ata bertemu dengan orang yang berasal dari Purwakarta

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk



yang hendak membeli limbah besi milik perusahaan tempat saksi bekerja yang waktu itu masih berada diareal bendungan Jatigede Sumedang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, sdr. Aep (DPO), sdr. Kusmayadi als Boy dan saksi belum pernah bertemu dengan mereka.
- Bahwa saksi membenarkan ada penjualan limbah besi diareal bendungan Jatigede Sumedang milik PT.Shinohydro tersebut tetapi dilakukan sekitar akhir 2022 (setelah pandemi) dan dilakukan oleh kantor Pusat PT.Shinohydro sehingga proses jual belinya berhubungan langsung dengan kantor pusat PT.Shinohydro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. Martini yaitu pernah sama – sama berjualan di pasar simpang Rebo Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan bukti Kwitansi yang ditunjukkan berupa :
  - A. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
  - B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
  - C. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021 yang merupakan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi dan surat pernyataan tersebut untuk kwitansi sebagai bukti kalau Terdakwa telah menerima sejumlah uang dan untuk surat pernyataan tersebut sebagai bukti kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut dari sdr. Martini dan uang yang Terdakwa terima seluruhnya berjumlah Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut
  - A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah) Terdakwa menerimanya bersama dengan sdr. Aep (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 di rumah sdr. Martini di Kp. Jati Rt.009 Rw.004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah) Terdakwa menerimanya sendiri pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 dirumah sdri, Martini di Kp. Jati Rt.009 Rw.004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta.

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang baik secara sendiri dan bersama sdr. Aep (DPO) dan sdri. Martini tersebut untuk keperluan bisnis limbah di bendungan Jatigede Sumedang.

- Bahwa Terdakwa setelah diberitahu oleh sdr. Aep (DPO) kalau ada limbah besi di bendungan Jatigede Sumedang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Darly dan mengatakan kalau ada limbah besi di bendungan Jatigede Sumedang, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Darly untuk survey ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melihatnya dan memanga limbah besi disana.

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa atau sdr. Aep (DPO) tidak memiliki kontrak kerja atau SPK dari pengelola bendungan Jatigede Sumedang sehingga Terdakwa atau sdr. Aep (DPO) menawarkan limbah besi tersebut kepada sdr. Darly

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pengelola bendungan Jatigede Sumedang tersebut tetapi sdr. Aep (DPO) kenal dengan salah satu karyawan pengelola bendungan Jatigede Sumedang.

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) setelah menerima uang dari sdri. Martini yang totalnya sebesar Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta Rupiah) tersebut kemudian uang tersebut diserahkan oleh sdr. Aep (DPO) kepada konsultan bendungan Jatigede Sumedang uang yang diserahkan seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta Rupiah) termasuk uang dari sdri. Martini karena ditambah uang dari terdakwa, sdr Aep (DPO), sdr. Boy, tetapi tidak mengetahui apakah ada tanda terima dari konsultan tersebut atau tidak dan menurut konsultan tersebut karena jual beli limbah besi batal uangnya sudah dikembalikan kepada sdr. Aep (DPO) tetapi buktinya tidak ada.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perkataan terdakwa kepada sdr. Darly atau sdri, Martini yang membuat mereka tertarik dan mau memberikan uangnya kepada terdakwa dan sdr. Aep (DPO) untuk jual beli limbah besi tersebut adalah terdakwa waktu itu memperlihatkan video adanya limbah besi bendungan Jatigede Sumedang (tetapi videonya sudah dihapus), kemudian terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) mengajak survey lokasi untuk mengecek keberadaan limbah besi dan harganya murah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seharga Rp.4.300 s/d Rp. 4.600,-(Empat ribu tiga ratus Rupiah sampai dengan empat ribu enam ratus Rupiah) dan harga dipeleburan besi sampai Rp.7.000,-(Tujuh ribu Rupiah) sehingga sdr. Darly dan sdri. Martini tertarik mau menyerahkan uangnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini uang yang menurut konsultan bendungan Jatigede Sumedang tersebut sudah dikembalikan kepada sdr. Aep (DPO) tersebut saat ini sama sekali belum diberikan kepada sdr. Darly atau sdri. Martini.

- Bahwa Terdakwa menandatangani 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021 merupakan pernyataan dan kesanggupan terdakwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh sdr. Darly dan sdri. Martini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan semenjak surat pernyataan tersebut terdakwa tanda tangani tanggal 09 Oktober 2021 akan tetapi usaha terdakwa gagal sehingga belum bisa mengembalikan uang milik sdr. Darly dan sdri. Martini sesuai surat pernyataan tanggal 09 September 2021 tersebut

- Bahwa Terdakwa menjelaskan limbah besi yang akan dibeli oleh sdri. Martini tersebut waktu itu dijanjikan oleh sdr. Aep (DPO) kurang lebih sebanyak 4000 (Empat ribu) Ton

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah karyawan bendungan Jatigede Sumedang tersebut karena yang mengenal karyawan bendungan Jatigede Sumedang adalah sdr. Aep (DPO) sehingga terjadi jual beli limbah besi tersebut yang berhubungan dengan karyawan bendungan Jatigede Sumedang adalah sdr. Aep (DPO) dan terdakwa hanya bertemu dengan karyawan tersebut baru 2 x (Dua kali) tetapi tidak disebutkan siapa namanya hanya sdr. Aep (DPO) menyebut 'Bos Konsultan'

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pengelola limbah besi bendungan Jatigede Sumedang tersebut karena yang berhubungan dengan orang bendungan Jatigede Sumedang adalah sdr. Aep (DPO) langsung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diserahkan kepada konsultan bendungan Jatigede Sumedang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah), sebenarnya uang terdakwa kurang lebih Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) karena termasuk buat Operasional, uang sdr. Kusmayadi als Boy kurang lebih sebesar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui berapakah uang sdr. Aep (DPO) yang dikeluarkan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama asli konsultan bendungan Jatigede Sumedang yang mengetahuinya adalah sdr. Aep (DPO) dan terdakwa hanya mengenalnya dengan sebutan Bos Konsultan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta Rupiah) tersebut diserahkan kepada konsultan pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib (malam tahun baru) dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah terdakwa, sdr. Aep (DPO) dan beberapa orang yang di Jatigede Sumedang yang tidak dikenal berikut Bos Konsultan (yang menerimanya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
2. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
3. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi sdri. Martini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Joni Ayub dan sdr. Aep (DPO) pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 19.00 wib dirumah saksi di Kp. Jati Rt.009 Rw. 004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dengan alasan terdakwa dan Sdr. Aep untuk membeli limbah besi dari bendungan / waduk Jatigede Sumedang.

- Bahwa saksi Martini dan saksi D. Darly Rizal Bin Nazir dihubungi oleh terdakwa Joni Ayub yang mengatakan kalau ada limbah besi dibendungan Jatigede Sumedang, kemudian saksi D. Darly Rizal Bin Nazir diajak oleh Terdakwa untuk survey ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melihatnya dan memang ada limbah besi disana.

- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi D. Darly Rizal Bin Nazir dan saksi Maritni agar membeli limbah besi tersebut diajak oleh terdakwa dan Sdr. Aep (DPO) untuk survey ke bendungan Jatigede Sumedang untuk melihat limbah besi tersebut lalu saksi D. Darly Rizal Bin Nazir bersama

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Martini, Terdakwa, dan sdr. Aep (DPO) melihat limbah besi dibendungan Jatigede Sumedang tersebut namun ketika saksi D. Darly Rizal Bin Nazir mau berkenalan dengan pemilik limbah besi tersebut maka terdakwa dan Sdr. Aep mengatakan bahwa pemilik limbah besi tersebut sedang sibuk dan saksi mempercayainya.

- Bahwa terdakwa Joni Ayub dan sdr. Aep (DPO) membuat saksi percaya dengan mengatakan memiliki kontrak kerja sama atau SPK dengan pihak pengelola bendungan Jatigede Sumedang lalu Terdakwa Joni Ayub dan sdr. Aep (DPO) menawarkan limbah besi tersebut kepada saksi D. Darly Rizal Bin Nazir dan istri sdr. Martini tersebut.

- Bahwa saksi D. Darly Rizal Bin Nazir tidak mengetahui dikemanakan uang milik saksi dan saksi Martini tersebut oleh Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) karena terdakwa mengatakan untuk membeli limbah besi namun sampai sekarang tidak ada limbah besinya dan uang saksi dan saksi Martini tidak dikembalikan oleh Terdakwa Joni Ayub dan Sdr. AEP (DPO)

- Bahwa saksi D. Darly Rizal Bin Nazir membenarkan ada tanda terima bukti kalau saksi dan istri sdr. Martini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep tersebut yaitu :

A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah)..

- Bahwa saksi D. Darly Rizal Bin Nazir terperdaya dengan perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) kepada saksi dan istri sdr. Martini yang membuat saksi tertarik dan mau memberikan uang kepada Terdakwa dan sdr Aep (DPO) untuk membeli limbah besi dibendungan Jatigede Sumedang (Tetapi videonya menurut terdakwa sekarang sudah dihapus), kemudian terdakwa bersama sdr. Aep (DPO) mengajak survey lokasi untuk mengecek keberadaan limbah besi dan harganya murah yaitu seharga Rp.4300,-s/d Rp.4600,-(empat ribu tiga ratus Rupiah sampai dengan empat ribu enam ratus Rupiah) dan saksi bersama saksi Martini dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. Aep keuntungan limbah besi tersebut di peleburan besi sampai Rp.7000,- (Tujuh ribu Rupiah), sehingga saksi dan istri sdr. Martini tergiur dan tertarik serta saksi dan saksi Martini mau menyerahkan uangnya tersebut.

- Bahwa Saksi D. Darly Rizal Bin Nazir bersama saksi Martini menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Aep (DPO) tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan saat ini limbah besi yang dijanjikan oleh terdakwa dan sdr. Aep (DPO) tidak ada wujudnya dan uang yang saksi berikan juga tidak dikembalikan kepada saksi atau istri sdr. Martini.

- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021 merupakan pernyataan yang ditanda tangani dan kesanggupan Terdakwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi dan istri sdr. Martini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan semenjak surat pernyataan tersebut saksi tanda tangani tanggal 09 Oktober 2021 akan tetapi sampai saat ini Terdakwa belum/tidak bisa mengembalikan uang milik saksi dan istri sdr. Martini sesuai surat pernyataan tanggal 09 September tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa :

A. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).

B. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).

C. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

Merupakan bukti saksi dan istri sdr. Martini telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan sdr. Aep (DPO) bukti kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama Joni Ayub Bin Abdurahman yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa Joni Ayub Bin Abdurahman telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

**Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat**



atauapun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa kata menguntungkan secara etimologi memiliki arti sebagai mendapatkan keuntungan sehingga pendapatan yang diperolehnya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran Berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pertemuan antara terdakwa yang ditemani oleh Sdr.Aep (belum tertangkap) dengan saksi Martini (saksi korban) dan suaminya yaitu saksi Darli lalu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Darly untuk membeli besi-besi bekas di daerah bendungan Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp.4300 s/d Rp.4600 dan untuk membuat percaya dan meyakinkan saksi korban lalu terdakwa memperlihatkan video tentang keberadaan limbah besi-besi tersebut kepada saksi korban selain itu terdakwa juga membawa saksi korban dan saksi Darly ke bendungan Jatigede Kab Sumedang dan menunjukan limbah besi – besi bekas tersebut kepada saksi korban dan saksi Darly dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Darly nantinya setelah dibeli oleh saksi korban maka limbah besi-besi tersebut rencananya akan di jual ke peleburan besi dengan harga Rp 7.000,00 dan akan membuat untung yang besar bagi saksi korban.

Menimbang, bahwa atas ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut bersama Sdr. AEP membuat saksi korban bersama saksi Darly mempercayai terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi korban di Kp. Jati RT/RW 009/004 ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta saksi korban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 50.000.000,-dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total uang milik saksi korban yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 55.000.000,-untuk membeli limbah besi-besi bekas tersebut di daerah Bendungan Jatigede dengan disaksikan oleh saksi Darly dan saksi Kusmayadi Als. Boy Bin Kusman Sobandi dan dibuatkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima, saksi korban selaku pemberi uang dan saksi saksi Darly serta Sdr. Aep dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima.

Menimbang, bahwa berawal pertemuan antara terdakwa yang ditemani oleh Sdr.Aep (belum tertangkap) dengan saksi Martini (saksi korban) dan suaminya yaitu saksi Darli lalu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Darly untuk membeli besi-besi bekas di daerah bendungan Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp.4300 s/d Rp.4600 dan untuk membuat percaya dan meyakinkan saksi korban lalu terdakwa memperlihatkan video tentang keberadaan limbah besi-besi tersebut kepada saksi korban selain itu terdakwa juga membawa saksi korban dan saksi Darly ke bendungan Jatigede Kab Sumedang dan menunjukan limbah besi – besi bekas tersebut kepada saksi korban dan saksi Darly dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Darly nantinya setelah dibeli oleh saksi korban maka limbah besi-besi tersebut rencananya akan di jual ke peleburan besi dengan harga Rp 7.000,00 dan akan membuat untung yang besar bagi saksi korban.

Menimbang, bahwa atas ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut bersama Sdr. AEP membuat saksi korban bersama saksi Darly mempercayai terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah menyerahkan besi-besi bekas dari Bendungan Jatigede kepada saksi korban dan juga setelah ditagih-tagih agar uang milik saksi korban dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil uang saksi korban untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban telah merugikan saksi korban mencapai Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk





1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi korban di Kp. Jati RT/RW 009/004 ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta saksi korban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp 50.000.000,- dan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total uang milik saksi korban yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 55.000.000,- untuk membeli limbah besi-besi bekas tersebut di daerah Bendungan Jatigede dengan disaksikan oleh saksi Darly dan saksi Kusmayadi Als. Boy Bin Kusman Sobandi dan dibuatkan surat kuitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima, saksi korban selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi uang dan saksi saksi Darly serta Sdr. Aep dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima.

Menimbang, bahwa berawal pertemuan antara terdakwa yang ditemani oleh Sdr.Aep (DPO) dengan saksi Martini (saksi korban) dan suaminya yaitu saksi Darli lalu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Darly untuk membeli besi-besi bekas di daerah bendungan Jatigede Kab. Sumedang dengan harga Rp.4300 s/d Rp.4600 dan untuk membuat percaya dan meyakinkan saksi korban lalu terdakwa memperlihatkan video tentang keberadaan limbah besi-besi tersebut kepada saksi korban selain itu terdakwa juga membawa saksi korban dan saksi Darly ke bendungan Jatigede Kab Sumedang dan menunjukan limbah besi – besi bekas tersebut kepada saksi korban dan saksi Darly dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dan saksi Darly nantinya setelah dibeli oleh saksi korban maka limbah besi-besi tersebut rencananya akan di jual ke peleburan besi dengan harga Rp 7.000,00 dan akan membuat untung yang besar bagi saksi korban.

Menimbang, bahwa atas ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut bersama Sdr. AEP membuat saksi korban bersama saksi Darly mempercayai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa hingga saat ini tidak pernah menyerahkan besi-besi bekas dari Bendungan Jatigede kepada saksi korban dan juga setelah ditagih-tagih agar uang milik saksi korban dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil uang saksi korban untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban telah merugikan saksi korban mencapai Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dan Aep (DPO) sebagaimana uraian tersebut diatas nampak dengan jelas bahwa terdakwa terlibat secara langsung dalam kerja sama secara sadar dan memiliki sikap batin yang sama dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3, dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "Turut Serta Melakukan Penipuan".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah terhadap diri pelaku, namun sebagai sarana upaya antisifatif dan preventif yang bisa menyeimbangkan antara melindungi kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap individu terpidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan pada akhirnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini harus mengedepankan aspek-aspek keadilan dimana mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
  2. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
  3. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdri. Martini Binti Harjo Dinomo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terakwa merugikan saksi korban;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Ayub Bin Abdurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Joni Ayub Bin Abdurahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta Rupiah).
2. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.5.000.000,-(Lima juta Rupiah).
3. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 09 September 2021.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdri. Martini Binti Harjo Dinomo.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023., oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Pwk